

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN MALANG

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan tertib administrasi serta mensinergikan proyek pembangunan yang dibiayai dari sumber dana APBN (Proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan) dengan perencanaan program di Kabupaten Malang, maka seluruh perangkat daerah Kabupaten Malang yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar dalam pelaksanaannya berpedoman dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan TP Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: Per 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam ketentuan di atas maka, diatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Guna sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Provinsi dan kegiatan yang dibiayai dari APBN, maka DIPA atau dokumen anggaran APBN yang sah lainnya yang berlaku, dibahas bersama dengan Dirjen Perbendaharaan untuk dikonsultasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. DIPA yang dibahas di pusat setelah mendapat penetapan/pengesahan oleh Dirjen Anggaran disampaikan kepada Bupati Malang dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan;
- c. Pengajuan usulan Pelaksana Kegiatan untuk DIPA yang di bahas dipusat dan disahkan Pusat disampaikan ke Departemen yang bersangkutan oleh Bupati Malang, sedangkan untuk DIPA yang dibahas dan disahkan di daerah, pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Pengorganisasian

- a. Dalam rangka efisien dan efektivitas pengelolaan dana APBD Provinsi dan APBN dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. Bidang-bidang dalam Tim Koordinasi tersebut dapat membentuk keanggotaanya sesuai keperluan dengan ketua Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Dalam rangka memperlancar penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah, Bupati adalah sebagai penanggung jawab Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) dan SKPD sebagai Sub Unit UAPPAW;
- d. Pengajuan Usulan Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas untuk DIPA yang dibahas dan disahkan Pusat disampaikan ke Departemen yang bersangkutan oleh Bupati Malang, sedangkan untuk DIPA yang dibahas di daerah Pengguna Anggaran/Pemegang Kas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang;
- e. Pejabat inti SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan terdiri dari:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen
 - 3) Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 4) Bendahara Pengeluaran.

3. Pelaporan

Laporan bulanan pelaksanaan DIPA, disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dan Inspektorat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dalam bentuk formulir terlampir.

4. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBN akan dilaksanakan Monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi sesuai dengan bidangnya, untuk mengetahui proses kegiatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan serta upaya pemecahan masalah secara lintas program satuan kerja.

5. Revisi DIPA

Tujuan Revisi:

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
- b. Mempercepat pencapaian kinerja;
- c. Meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Perubahan/pergeseran biaya dan atau kegiatan proyek dalam batas yang disediakan dalam DIPA dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN dan diberitahukan kepada Bupati Malang melalui Bagian Administrasi Pembangunan.

Catatan : Ketentuan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dana APBN dapat disesuaikan dengan petunjuk dari Pusat.

**DANA APBN TA. 2016
DI KABUPATEN MALANG
PER 2016**

No.	Kode Satker	SATUAN KERJA	SATUAN KERJA	ALOKASI DIPA 2016	REALISASI	%
Tugas Pembantuan						
Jumlah Dana Tugas Pembantuan						
Urusan Bersama						
Jumlah Dana Urusan Bersama						
Kantor Pusat						
Jumlah Dana Kantor Pusat						
TOTAL						

